



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS.Reg/33.22/I/2019

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Semmi Mabel
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Ilugwa
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai PSI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwadst.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1.
2.
3.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah oleh 1)Yakup Kenelak, 2)Orisinus Payokwa 3)Parlindungan Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 Oleh 1)Yakup Kenelak 2)Orisinus Payokwa 3)Parlidungan Simanjuntak masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah.

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah

ttd

ttd

ttd

(YAKUP KENELAK)

(ORISINUS PAYOKWA)

(PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK)

Sekretaris

Ttd

(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

Catatan:

- *) : Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa*
- **) : Diisi dengan tempat kesepakatan dibuat*
- ***) : Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan*

